

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum didalam masyarakat, bekerjanya hukum dimasyarakat dapat dikaji dari tingkat efektivitasnya hukum, kepatuhan terhadap hukum, peranan lembaga atau institusi hukum didalam penegakan hukum, Implementasi aturan hukum pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum.<sup>1</sup> Hukum empiris merupakan jenis penelitian yang bersifat lapangan atau turun langsung melihat keadaan sebenarnya, dan tujuannya untuk mengetahui serta menemukan fakta-fakta, data-data yang ada dilapangan serta di perlukan, lalu data yang terkumpul kemudian dilakukan identifikasi masalah yang akhirnya tertuju pada penyelesaian masalah.<sup>2</sup> Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h. 20

<sup>2</sup>Jonaedi Efendi dan Johan Ibrahim, : Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris”, (Depok: Prenadamedia Group, 2016), h. 149

<sup>3</sup>Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, (Bandung: Alfabet, 2017), h. 70

Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan sosiologi hukum, karena pendekatan digunakan untuk mengkaji hukum dalam konteks sosial. Pendekatan Sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.<sup>4</sup>

Penelitian ini bersifat kualitatif yang mana penulis akan mengkaji terhadap analisis data dari penelitian yang dilakukan sehingga dapat memberi gambaran, mendeskripsikan tentang indikasi yang ada.

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Kota Banjarmasin lebih tepatnya pada kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang bertempat pada Jalan Brigjend H. Hasan Basri No 32, Pangeran, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Alasan peneliti melakukan lokasi penelitian ini karena ingin mengetahui bagaimana penerapan dari Perma tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, selama ini peneliti melihat banyak orang yang membahas Perma ini tetapi kebanyakan nya terkait di Pengadilan Agama maupun di Pengadilan Negeri.

## **C. Subjek dan Objek Penelitian**

- a. Subjek dari penelitian ini ialah Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, Panitera pengadilan Tata Usaha Negara

---

<sup>4</sup>Salim dan Erlies Septiana Nurbani, penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Cet 3, h. 23

Banjarmasin, Analisis Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dan Advokat yang sudah pernah/sedang beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara

b. Menurut Peter Mahmud Marzuki objek kajian penelitian hukum empiris itu ialah:

- 1) Efektivitas aturan hukum, kemampuan melaksanakan tugas atau fungsi daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak ada tekanan dalam pelaksanaannya, tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.<sup>5</sup>
- 2) Implementasi aturan hukum, ialah pokok permasalahan yang dikaji dan dalam penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin.

#### **D. Data dan Sumber Data**

Data yang dihimpun didalam penelitian ini masuk bersifat data kualitatif, yang mana data kualitatif tersebut mencakup kata-kata, gambar, video dan tidak berkaitan dengan kuantitas berupa angka-angka yang

---

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), h. 40

dominan.<sup>6</sup> Adapun sumber datanya peneliti membagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber asli lewat wawancara, data ini merupakan sumber data utama yang kemudian dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman audio dan pengambilan foto.<sup>7</sup> Jadi data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dari Hakim, Panitera dan Analis Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dan Advokad yang sudah pernah/sedang beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, serta dari hasil observasi peneliti kelapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan suatu data pelengkap yang dapat dikorelasikan dengan data primer, data tersebut merupakan suatu data yang dapat memberikan data yang berasal dari sumber tertulis yang dapat dibagi atas sumber buku, majalah ilmiah, dokumen pribadi, jurnal dan dokumen resmi.<sup>8</sup> Menurut Soerjono Soekamto menyatakan menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil- hasil penelitian yang bersifat laporan.

---

<sup>6</sup>Wijaya Helaludin dan Hengki, “Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik, (Sekolah Tinggi Theologi Jaffray, 2019), I, h. 11

<sup>7</sup>Lexy J Moeloeng, “Metodologi Penelitian Kualitatif” (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2007), h. 157

<sup>8</sup>Lexi, Metodologi Penelitian, h. 158

Sumber data pada penelitian ini adalah subyek dari mana data di peroleh, yaitu sumber informasi dari informan melalui interaksi dan wawancara secara langsung dan sumber data berupa dokumen baik itu foto dokumentasi kegiatan maupun data tertulis yang relevan dengan penelitian.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti ialah:

- a. Observasi: Observasi adalah pengamatan pancaindera manusia (penglihatan dan pendengaran) untuk menangkap gejala yang diamati dan perlu dicatat, selanjutnya catatan tersebut dianalisis.<sup>9</sup> Peneliti melakukan observasi langsung di lapangan untuk mengumpulkan data terkait Pengimplementasian Perma tentang administrasi perkara dan persidangan dipengadilan secara elektronik di Pengadilan. Dengan demikian peneliti dapat melihat gambaran seperti apa pengimplementasian Perma tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin.
- b. Wawancara: Wawancara adalah penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih dalam bentuk tatap muka, mendengarkan secara langsung mengenai informasi informasi atau keterangan dari yang diteliti.<sup>10</sup> Melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti Hakim, Panitera dan Analis Perkara

---

<sup>9</sup>Rianto Andi, Metodologi Penelitian dan Hukum, (Jakarta: Granit 2004), h. 70

<sup>10</sup>Sukardi, Metodologi Penelitian Kompetensi dan Praktiknya, (Jakarta, PT Bumi Askara, 2005), Cet. 3, h. 14

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, dan Advokad yang sudah pernah/sedang beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, untuk mendapatkan informasi dan pandangan mereka tentang Implementasi terkait Perma tentang administrasi perkara dan persidangan dipengadilan secara elektronik yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin. Wawancara ini memungkinkan peneliti mendapat perspektif langsung dari pihak yang terkait.

- c. Dokumentasi: Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang melibatkan pengamatan, membaca dan mempelajari catatan-catatan relevan dengan masalah penelitian. Dokumentasi juga mencakup catatan-catatan penting yang dihasilkan selama proses penelitian. Tujuan dari dokumentasi ialah sebagai salah satu pelengkap data yang sah dan tidak berdasarkan asumsi saja. Dalam penelitian ini dokumentasi didapat pada saat observasi dan wawancara yang di lakukan dilapangan berupa gambar dan data, yang akan menjadi bukti visual serta informasi yang mendukung hasil penelitian.

## **F. Analisis Data**

Analisis data adalah kegiatan dalam penelitian yang melakukan kajian terhadap hasil pengolahan data, proses ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang informasi yang terkandung dalam data dengan adanya bantuan atau penerapan dari teori-

teori yang telah dikumpulkan sebelumnya.<sup>11</sup> Pentingnya analisis data adalah untuk memberikan kontribusi pengetahuan baru, mendukung temuan yang dapat dijadikan dasar untuk rekomendasi sebuah kebijakan dengan demikian analisis data bukan hanya langkah teknis tetapi juga merangkum pemahaman konsep dan konteks penelitian secara holistik. Dalam penelitian ini analisis data ialah melakukan analisis terhadap data yang telah terkumpul, baik itu dari hasil wawancara secara langsung maupun pengkajian terhadap bahan yang ada, untuk mendapatkan informasi yang akurat dan lengkap tentang Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang administrasi perkara dan persidangan dipengadilan secara elektronik, di Pengadilan Tata Usaha Banjarmasin. Dari hasil wawancara akan diolah menjadi bahan yang paling utama dalam penelitian ini, jawaban dari narasumber akan dikaji melalui menganalisis kesesuaian dengan fakta dilapangan, dengan demikian akan didapat hasil sesuai dengan rumusan masalah peneliti.

---

<sup>11</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram Pres 2020), h. 107